



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0103/Pdt.G/2016/PA.Wsp, yang terdaftar sesuai surat gugatan, pada pokoknya mengemukakan alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 10 Nopember 1992, di Salaonro Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312035011920002, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Naketrans Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak, telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/036/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.0103/Pdt.G/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah tinggal bersama selama 1 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Salaonro dan tidak dikarunia anak;
4. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki 1 minggu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan, hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat (KDRT);
 - Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat seperti Tergugat menyatakan kepada Penggugat kamu anjing, perempuan celaka;
 - Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain bernama Miman;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Desember 2015, dan pada waktu itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat menyatakan saya mau pergi dengan pacarku, urus saja curat ceraimu dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah memasuki 1 tahun 1 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, Mawaddah Warahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat S.Pd** terhadap Penggugat, **Karnilawaty S.E binti Muhammad Tahir**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0103/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 07 Februari 2017 dan tanggal 07 Maret 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dan bantahan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/036/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi bukti P;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi, belum memperoleh keturunan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu selalu bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dan perempuan celaka, Penggugat dipukul kemudian mengatakan urus saja perceraian, lalu pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak diketahui tempat kediamannya serta saksi melihat pertengkaran dan pemukulan Penggugat sebelum berpisah;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2015, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0103/Pdt.G/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat sebagai ipar saksi, belum ada anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dan perempuan celaka, Penggugat dipukul kemudian mengatakan urus saja perceraian, lalu pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak diketahui tempat kediamannya serta saksi melihat pertengkar dan pemukulan Penggugat sebelum berpisah;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2015, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini, pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadap di persidangan sesuai dengan radio Adyafiri Kabupaten Soppeng, berdasarkan dengan ketentuan pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0103/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat pemarah, sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan anjing, perempuan celaka dan bila marah Penggugat dipukul dan berkata urus saja perceraian ?
2. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui tempat kediamannya ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat, dengan tanda bukti P., di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan,

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0103/Pdt.G/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat, oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab, akibat pertengkaran dan pemukulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui alamatnya, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum ada anak;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena ulah Tergugat yang pemaarah, kasar, jika marah Penggugat dipukul, akibatnya, Tergugat pergi serta tidak diketahui alamatnya sejak bulan Desember 2015;
3. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat pemaarah, kasar, bahkan Penggugat dianiaya dan tidak menyayangi Penggugat selaku istrinya, tidak memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan melakukan kekerasan dalam rumag tangganya, akibatnya Tergugat telah pergi sejak bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah besifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0103/Pdt.G/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat bertekad bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf, (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan atau di tempat kediaman Penggugat, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0103/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0103/Pdt.G/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)